



P U T U S A N
Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ir. PURWANTO bin SUWADI (alm);
Tempat lahir : Jakarta (DKI Jakarta);
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 8 Agustus 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Trikora RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Gunung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan Atau Perumahan Mustika Griya Permai Blok A.40 Cindai Alus Martapura Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala BMKG Stasiun Klimitalogi Banjarbaru Tahun 2015);
Pendidikan : S-1 (Sarjana);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ke-1 sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang ke-2 sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum, yaitu TJARIANSYAH ASKAR, S.H., M.H dan DJOHARI SITORUS, S.H., Advokat-Pengacara dari Kantor Cabang Cariansyah Askar & Rekan, berkantor di Jalan Ir. P. M. Noor, Ruko No. 7, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 18 Agustus 2016, dibawah Nomor 17/PEND/PID/2016/PN.BJB;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 19 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-66/BB/Euh.2/04.16, tanggal 14 April 2016, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 jam 15.30 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA atau setidaknya dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi di Jl. Trikora Kelurahan Guntung Paikat

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Kantor (tepatnya di ruang kerja Terdakwa selaku Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Banjarbaru), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yaitu terhadap saksi **NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar jam 15.30 WITA, ketika saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar (ibu kandung) menjemput saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI pulang dari sekolah untuk singgah ke kantor BMKG Banjarbaru (tempat bekerja saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar), kemudian saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI berniat mengambil kertas warna warni di ruangan Terdakwa **Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Aim)** yang biasa dipanggil oleh saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI dengan sebutan "PAK DE" untuk menggambar di ruangan saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar;

Selanjutnya saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI pun masuk ke ruangan kerja Terdakwa dengan cara membuka pintu ruangan kerja Terdakwa dan untuk memastikan kalau Terdakwa tidak berada di ruangnya, akan tetapi ternyata Terdakwa ada di ruang kerjanya dan Terdakwa langsung memanggil dan mempersilahkan saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI agar langsung masuk ke ruangan Terdakwa untuk bermain Computer;

Bahwa selama saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI berada di dalam ruangan Terdakwa dan sedang asik bermain computer, namun tiba-tiba Terdakwa lalu memutar kursi yang tengah saksi korban duduki dan Terdakwa langsung menyentuh kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, selanjutnya saksi korban pun berusaha menolak dan mendorong tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan saksi korban;

Selanjutnya saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI pun berkata kepada Terdakwa: "*Jangan pak de, geli*", akan tetapi

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab *"Ah ngga papa kok!"* sambil tetap menggesek-gesekan jarinya ke kemaluan saksi korban selama kurang lebih 15 (lima belas) Menit;

Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI dan berpindah mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa, saksi korban pun berusaha menolak dan menarik tangannya, namun Terdakwa tetap memaksa dan menggenggam tangan saksi korban dengan lebih keras dan mengarahkan tangan saksi korban untuk masuk ke dalam celana Terdakwa seraya Terdakwa menggerakkan tangan saksi korban untuk mengusap-usap kemaluan Terdakwa secara bergantian dengan tangan kanan dan tangan kiri;

Saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI mengusap-usap kemaluan Terdakwa berlangsung kurang lebih selama 30 (tiga puluh) Menit. Setelah Terdakwa selesai dan merasa puas, kemudian Terdakwa berkata *"Jangan bilang-bilang mama yaa, kalo Nabila pegang titit Pak de dan Pak de pegang titit Nabila!"*, Terdakwa juga sempat berkata kepada saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI agar jangan memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI, apabila diberitahukan, maka saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI tidak boleh lagi masuk atau bermain Computer di ruangan Terdakwa;

Bahwa saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar (Alm) yang merupakan orang tua kandung dari saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI terkejut mendengar pengakuan dari saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI dan saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar (Alm) yang merasa marah, keberatan dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) tanggal 23 Desember 2015 oleh Ahli Psikolog Pemeriksa atas nama Aziza Fitriah, M. Psi, Psi, Nomor SIPP.02660-14-0037-11-2-2 terhadap Terdakwa Ir. Purwanto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum kondisi mental Sdr.P dalam keadaan baik yang lancar dan kooperatif dalam proses pemeriksaan
- Sisi Kepribadian Sdr. P menampilkan sikap yang belum matang, sehingga dia kerap kali menampilkan sikap terburu-buru berdasarkan suasana hati tanpa melibatkan pertimbangan logika berpikir yang matang
- Respon Sdr. P terhadap stress cenderung menutup dan menarik diri dengan memunculkan daya hayal atau pengandaian, hal ini memungkinkan dia untuk merealisasikan fantasi-fantasi yang dia pikirkan
- Perlakuan yang Sdr. P lakukan kepada ananda N, seperti memeluk, mencium (dipipi, dahi, hidung, dan beberapa kali dibibir juga ditenguk (leher bagian belakang), memangku dilakukan dalam keadaan sadar dan wajar menurutnya.
- Menurut pengakuan Sdr. P kejadian saat dia memegang area genital ananda N bertujuan untuk memperingatkan anak agar tidak pipis diruangan kerjanya, dan dia lakukan saat anak berada diatas pangkuannya dan memakai pakaian lengkap. Walaupun pada statement berikutnya Sdr. P menyatakan bahwa ananda N tidak pernah sekalipun mengompol (pipis) diruang kerja tersebut. Sehingga pada dasarnya memegang area genital dengan maksud memperingatkan untuk tidak pipis diruangan merupakan perilaku yang kurang beralasan
- Pernyataan khilaf yang disampaikan lebih dari 5 kali mengindikasikan bahwa dia menyadari kesalahan yang telah dia perbuat;

Bahwa pada saat Terdakwa Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Alm) melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI tersebut, umur saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI masih berusia 4 (empat) tahun lebih berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari saksi korban, dan pada saat Terdakwa mencabuli atau melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI status saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI bukanlah istri yang sah dari Terdakwa

Perbuatan Terdakwa Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM



SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 jam 15.30 WITA sampai dengan jam 16.30 WITA atau setidaknya dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Kantor Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi di Jl. Trikora Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan Kantor (tepatnya di ruang kerja Terdakwa selaku Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Banjarbaru), atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seorang wanita di luar perkawinan yaitu saksi korban NABILA WAHYU NURJANNAH Binti NOFRI WAHYUDI, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau karena umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk dikawin**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekitar jam 15.30 WITA, ketika saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar (ibu kandung) menjemput saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI pulang dari sekolah untuk singgah ke kantor BMKG Banjarbaru (tempat bekerja saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar), kemudian saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI berniat mengambil kertas warna warni di ruangan Terdakwa **Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Alm)** yang biasa dipanggil oleh saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI dengan sebutan **"PAK DE"** untuk menggambar di ruangan saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar;

Selanjutnya saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI pun masuk ke ruangan kerja Terdakwa dengan cara membuka pintu ruangan kerja Terdakwa dan untuk memastikan kalau Terdakwa tidak berada di ruangnya, akan tetapi ternyata Terdakwa ada di ruang kerjanya dan Terdakwa langsung memanggil dan mempersilahkan saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI agar langsung masuk ke ruangan Terdakwa untuk bermain Computer;

Bahwa selama saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI berada di dalam ruangan Terdakwa dan sedang asik bermain computer, namun tiba-tiba Terdakwa lalu memutar kursi yang tengah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban duduki dan Terdakwa langsung menyentuh kemaluan saksi korban dengan menggunakan jari tangan Terdakwa, selanjutnya saksi korban pun berusaha menolak dan mendorong tangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan saksi korban;

Selanjutnya saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI pun berkata kepada Terdakwa: "*Jangan pak de, geli*", akan tetapi Terdakwa menjawab "*Ah ngga papa kok!*" sambil tetap menggesek-gesekkan jarinya ke kemaluan saksi korban selama kurang lebih 15 (lima belas) Menit;

Selanjutnya Terdakwa menarik tangan kanan saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI dan berpindah mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa, saksi korban pun berusaha menolak dan menarik tangannya, namun Terdakwa tetap memaksa dan menggenggam tangan saksi korban dengan lebih keras dan mengarahkan tangan saksi korban untuk masuk ke dalam celana Terdakwa seraya Terdakwa menggerakkan tangan saksi korban untuk mengusap-usap kemaluan Terdakwa secara bergantian dengan tangan kanan dan tangan kiri;

Saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI mengusap-usap kemaluan Terdakwa berlangsung kurang lebih selama 30 (tiga puluh) Menit. Setelah Terdakwa selesai dan merasa puas, kemudian Terdakwa berkata "*Jangan bilang-bilang mama yaa, kalo Nabila pegang titit Pak de dan Pak de pegang titit Nabila!*", Terdakwa juga sempat berkata kepada saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI agar jangan memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI, apabila diberitahukan, maka saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI tidak boleh lagi masuk atau bermain Computer di ruangan Terdakwa;

Bahwa saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar (Alm) yang merupakan orang tua kandung dari saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI terkejut mendengar pengakuan dari saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI dan saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar (Alm) yang merasa marah, keberatan dan tidak terima atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI segera melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Psikologis dari Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR) tanggal 23 Desember 2015 oleh Ahli Psikolog Pemeriksa atas nama Aziza Fitriah, M. Psi, Psi, Nomor SIPP.02660-14-0037-11-2-2 terhadap Terdakwa Ir. Purwanto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Secara umum kondisi mental Sdr.P dalam keadaan baik yang lancar dan kooperatif dalam proses pemeriksaan
- Sisi Kepribadian Sdr. P menampilkan sikap yang belum matang, sehingga dia kerap kali menampilkan sikap terburu-buru berdasarkan suasana hati tanpa melibatkan pertimbangan logika berpikir yang matang
- Respon Sdr. P terhadap stress cenderung menutup dan menarik diri dengan memunculkan daya hayal atau pengandaian, hal ini memungkinkan dia untuk merealisasikan fantasi-fantasi yang dia pikirkan
- Perlakuan yang Sdr. P lakukan kepada ananda N, seperti memeluk, mencium (dipipi, dahi, hidung, dan beberapa kali dibibir juga ditengkuh (leher bagian belakang), memangku dilakukan dalam keadaan sadar dan wajar menurutnya.
- Menurut pengakuan Sdr. P kejadian saat dia memegang area genital ananda N bertujuan untuk memperingatkan anak agar tidak pipis diruangan kerjanya, dan dia lakukan saat anak berada diatas pangkuannya dan memakai pakaian lengkap. Walaupun pada statement berikutnya Sdr. P menyatakan bahwa ananda N tidak pernah sekalipun mengompol (pipis) diruang kerja tersebut. Sehingga pada dasarnya memegang area genital dengan maksud memperingatkan untuk tidak pipis diruangan merupakan perilaku yang kurang beralasan
- Pernyataan khilaf yang disampaikan lebih dari 5 kali mengindikasikan bahwa dia menyadari kesalahan yang telah dia perbuat.

Bahwa pada saat Terdakwa Ir. PURWANTO BIN SUWADI (Alm) (Alm) melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI tersebut, umur saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI masih berusia 4 (empat) tahun lebih berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari saksi korban, dan pada saat Terdakwa mencabuli atau melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI status saksi NABILA WAHYU NURJANNAH BINTI NOFRI WAHYUDI bukanlah istri yang sah dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-66/BB/Euh.2/04.16, tertanggal 21 Juni 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. PURWANTO BIN SUWADI (AIm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dibawah umur**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sesuai dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ir. PURWANTO BIN SUWADI (AIm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan pidana kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Jaket berwarna Biru muda dengan lengan $\frac{3}{4}$;
 - 1 (satu) lembar baju (dress) lengan pendek merk Beautiful berwarna Pink dengan motif gambar Barbie bertuliskan “Barbie Princess Charm School”;
 - 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna Biru dan Putih dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar Celana dalam berwarna Kuning dengan motif bergambar Hello Kitty;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu kepada saksi NABILA WAHYU NURJANNAH Binti NOFRI WAHYUDI melalui orang tua saksi korban yaitu saksi Prima Wahyu Annisa Binti H.M. Yusuf Anwar;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. PURWANTO bin SUWADI (alm)**., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak dibawah umur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna Biru Muda dengan lengan $\frac{3}{4}$;
 - 1 (satu) lembar baju (dress) lengan pendek merk beautiful berwarna Pink dengan motif gambar Barbie bertuliskan "Barbie Princess Charm School";
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna Biru dan Putih dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Kuning dengan motif bergambar Hello Kitty;Dikembalikan kepada saksi korban yaitu kepada saksi NABILA WAHYU NURJANNAH Binti NOFRI WAHYUDI melalui orang tua saksi korban yaitu saksi Prima Wahyu Annisa Binti H. M. Yusuf Anwar;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bandingnya tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Agustus 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan & Penyerahan Memori Banding Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 23 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 September 2016 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 September 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan & Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 6 September 2016 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, yakni berdasarkan Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 128/Pid.B/2016/PN Bjb., tanggal 23 Agustus 2016 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diringankan, dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan:



Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan fakta yang terbukti hanya mengambil dari tuntutan Penuntut Umum yang *nota bene copy paste* dari BAP Penyidik tanpa mempertimbangkan fakta dipersidangan dan tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa, yang menyatakan bahwa hanya tersentuh saat membuka *komputer*;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli tidak ada hal yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana yang disampaikan Penuntut Umum; Dan saat membacakan putusan sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pembuktian unsur-unsur pasal yang Penuntut Umum dakwakan kepada terdakwa, hingga karenanya mohon agar menolak banding Terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016 yang dimohon banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum serta kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

Bahwa mengenai masalah pembacaan putusan terbuka untuk umum berdasarkan pasal.195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal tersebut dibenarkan maka karenanya alasan banding Penasehat Hukum yang mempersoalkan hal tersebut ditolak, dan sedangkan dalil lainnya dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yakni mengenai perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan, dan ternyata pertimbangan dari Majelis tingkat pertama sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016 dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding untuk memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat saksi ahli: SHANTY KOMALASARI, M.Psi dari Konsultan Psikologi & Pusat Pengembangan Karakter dipersidangan yang berkesimpulan bahwa *traumatic* yang dialami saksi korban masih ada harapan bisa sembuh walaupun tidak pulih seperti semula dan dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum No. 445.2/101/RSUD/2015, pada tanggal 19 Mei 2015, terhadap NABILA WAHYU NURJANAH, dengan kesimpulan Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan/trauma benda tumpul pada kemaluan korban, maka karenanya Majelis tingkat banding sependapat dengan pendapat saksi ahli tersebut, bahwa trauma yang dialami saksi korban hanya *trauma psikologis* masih ada harapan untuk bisa disembuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *traumatic* yang dialami saksi korban masih bisa diharapkan sembuh sebagaimana dipertimbangkan diatas dan tidak menutup kemungkinan Terdakwa juga akan dijatuhi saksi oleh instansinya, maka karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan alasan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan hal itu juga merupakan alasan dapat meringankan pidana bagi Terdakwa, dan karenanya berdasarkan pasal 240, 241 Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, hingga bunyinya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016 patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 161 Undang Undang No.11 Thn.2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Bjb., tanggal 9 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa: Ir. PURWANTO bin SUWADI (alm)., telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: "Pencabulan terhadap Anak dibawah umur";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jaket berwarna Biru Muda dengan lengan $\frac{3}{4}$;
 - 1 (satu) lembar baju (dress) lengan pendek merk beautiful berwarna Pink dengan motif gambar Barbie bertuliskan "Barbie Princess Charm School";

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna Biru dan Putih dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna Kuning dengan motif bergambar Hello Kitty;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu kepada saksi NABILA WAHYU NURJANNAH Binti NOFRI WAHYUDI melalui orang tua saksi korban yaitu saksi Prima Wahyu Annisa Binti H. M. Yusuf Anwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 3 OKTOBER 2016, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TRI WIDODO, S.H. dan ABDUL SIBORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 17 OKTOBER 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

BAMBANG UTOMO, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TRI WIDODO, S.H.

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2016/PT BJM